

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang**

Berdasarkan data temuan di lapangan terkait dengan fokus pertama tentang faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang adalah: (a) faktor pendukungnya: (1) adanya program dari Kementerian Agama dalam hal ini Bimas Islam sebagai pengelola anggaran; (2) narasumber atau fasilitator yang profesional dan terbimtek; (3) adanya sarana dan prasarana yang memadai; (4) kerja sama peserta untuk menghadiri bimbingan perkawinan. (b) faktor penghambatnya: (1) waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan tidak menentu; (2) panitia tidak menyediakan *coffe break* saat peserta lelah dan mengantuk, sehingga materi tidak terserap dengan baik; (3) peserta sering tidak hadir pada hari kedua disebabkan banyak faktor, antara lain tidak adanya ijin dari atasan tempat kerja dan tidak ada pengganti transport dari panitia; (4) sebagian fasilitator kurang menarik dalam penyampaian materinya dan terkesan monoton, sehingga membuat peserta mengantuk; (5) tempat pelaksanaan kegiatan bimwin kurang representatif, dengan kapasitas peserta 50 orang namun ruangnya hanya berukuran 3 x 7 m<sup>2</sup>, sehingga peserta merasa cepat lelah karena duduknya lesehan.

Jika mengacu pada teori *Legal System* Lawrence M. Friedman sebagai pisau analisis dalam tesis ini, ada tiga elemen utama dari *legal system* (sistem

hukum), yaitu: (1) *Legal Structure* (Struktur Hukum); (2) *Legal Substance* (Isi Hukum); dan (3) *Legal Culture* (Budaya Hukum).<sup>1</sup> Tiga elemen ini merupakan tolak ukur efektif dan tidaknya penegakan hukum itu sendiri. Artinya struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan. Sedangkan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Untuk memudahkan proses analisis pembahasan ini, perlu dijabarkan tiga elemen dari *legal system* (sistem hukum) sebagai konstruk pemikiran Lawrence M. Friedman dalam konteks pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sampang. *Pertama, legal structure* (struktur hukum) menyangkut aparat penegak hukum. Dalam konteks kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini adalah Kementerian Agama RI, dalam hal ini Bimas Islam sebagai pengelola anggaran, narasumber atau fasilitator yang profesional dan terbimtek yang kemudian dalam petunjuk teknisnya Kementerian Agama Kabupaten, Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai penyelenggara kegiatan.<sup>2</sup>

*Kedua, legal substance* (isi hukum) yang meliputi perangkat perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu hubungan antara *legal substance* (isi hukum) dengan *legal structure* (struktur hukum)

---

<sup>1</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), 4

<sup>2</sup> Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

adalah, jika substansi ini berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun.<sup>3</sup>

Dalam konteks kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini, maka kegiatan ini mengacu kepada Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 tahun 2009, tentang Kursus Calon Pengantin tanggal 10 Desember 2009 jo. DJ.II/372/2011 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Dan diperbaharui lagi pada tahun 2013, 2016, 2017, dan yang terakhir tahun 2018, diperbaharui pada tanggal 20 April 2018 dan telah disosialisasikan peraturan baru mengenai Keputusan Direktur Jendral BIMAS Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kehidupan rumah tangga/keluarga yang bahagia dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

*Ketiga, legal culture* (budaya hukum) merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Dalam konteks kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini, maka *legal culture* (budaya hukum) mempunyai keterkaitan dengan kesadaran hukum setiap elemen masyarakat. Artinya, semakin tinggi kesadaran hukum dalam kelompok masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik.

Elemen masyarakat yang dimaksud di sini tidak hanya masyarakat

---

<sup>3</sup> M. Friedman, *The Legal System....*, 9

secara umum, atau secara khusus bagi calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi elemen masyarakat juga mengarah kepada penegak hukum, karena di dalam keefektifitasan suatu hukum penegak hukum akan dilihat dari sisi kedudukan dan peranannya.<sup>4</sup> Dalam bahasa yang sederhana, berfungsinya suatu hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, atau kedua-keduanya “kurang baik”, maka bisa dipastikan akan menimbulkan masalah, sehingga bisa dikatakan indikator budaya hukum menyatu dengan indikator masyarakat. Artinya, bagaimana pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat mengenai peraturan tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Kaitannya dengan konstruk pemikiran Lawrence M. Friedman ini, maka dalam penilaian Munir Fuady, untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa social (*social engineering*) ke arah yang lebih baik, maka tidak hanya membutuhkan ketersediaan hukum (kaidah atau peraturan-peraturan yang ada), melainkan juga adanya kepastian atau jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam tatanan praksinya. Dengan kata lain, adanya jaminan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) berjalan

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 19-21

dengan baik.<sup>5</sup> Oleh karena itu, bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangnya saja, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.<sup>6</sup>

Dari sekian faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan sampang seperti yang telah dijelaskan di awal pembahasan, maka peneliti menyoroti beberapa poin penting sesuai dengan teori *legal system* Lawrence M. Friedman. *Pertama*, tentang seringnya ketidakhadiran peserta pada hari kedua bimbingan perkawinan<sup>7</sup> yang disebabkan banyak faktor, antara lain tidak adanya ijin dari atasan tempat kerja dan tidak ada pengganti transport dari panitia. Mengingat pentingnya kegiatan bimbingan perkawinan ini dalam membangun kesiapan untuk mewujudkan keluarga sakinah bagi calon pengantin, maka kealpaan peserta menandakan ketidakseriusan dalam mengikuti kegiatan bimwin ini.

Ketidakeriusan ini berhubungan dengan *legal culture* (budaya hukum) yang secara substansialnya mengarah kepada sikap peserta bimwin terhadap kegiatan bimwin ini, sehingga peserta yang tidak utuh mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan di hari kedua, diasumsikan mempunyai kesadaran hukum yang minim. Tentunya hal itu juga akan mempengaruhi suksesti tujuan diadakannya kegiatan bimwin ini. Padahal menurut Lawrence M. Friedman

---

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kotemporer, Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), 40

<sup>6</sup> Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 2005), 97

<sup>7</sup> Sesuai Juknis dari Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 pada poin (B) angka (1 dan 4) materi bimbingan tatap muka diampu selama (16 JPL) yang dilaksanakan selama 2 hari berturut-berturut atau berselang satu hari.

antara *legal structure* (struktur hukum), *legal substance* (substansi/isi hukum), maupun *legal culture* (budaya hukum) saling ada keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan dan merupakan tolak ukur efektif dan tidaknya penegakan hukum itu sendiri.<sup>8</sup>

Jika diperumpakan, hubungan antara tiga elemen hukum dalam teori teori *legal system* Lawrence M. Friedman seperti pekerjaan seorang mekanik. *legal structure* (struktur hukum) diibaratkan seperti mesin, *legal substance* (substansi/isi hukum) adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan *legal culture* (budaya hukum) adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu sendiri, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan/dijalankan. Dengan demikian, dalam tataran praksisnya, ketiganya harus berjalan saling beriringan yang saling mendukung agar kegiatan bimbingan perkawinan yang sudah diatur dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin berjalan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya, sorotan kedua dari peneliti sesuai dengan teori *legal system* Lawrence M. Friedman adalah tentang panitia yang tidak menyediakan *coffe break* saat peserta lelah dan ngantuk, sehingga materi tidak terserap dengan baik. Kaitannya dengan kegiatan bimwin ini, rasa lelah dan ngantuk sudah menjadi sifat manusiawi. Oleh karena itu perlu istirahat sejenak untuk merefresh kembali, tenaga yang sudah terkuras dengan berbagai cara. Salah

---

<sup>8</sup> M. Friedman, *The Legal System....*, 4

satunya dengan cara *coffe break*.

Dalam pemahaman peneliti, penyediaan *coffe break* merupakan bagian dari *legal culture* (budaya hukum), yaitu apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin yang diibaratkan sebagai *legal structure* (struktur hukum), serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan/dijalankan. Dalam konteks ini, panitia atau penyelenggara bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Sampang harus peka dan mampu mendeteksi elemen-elemen apa yang perlu diperbaiki atau dievaluasi dalam menjalankan kegiatan bimbingan perkawinan tersebut. Dalam kasus yang lain, sebagai sorotan peneliti adalah sebagian fasilitator kurang menarik dalam penyampaian materinya dan terkesan monoton, sehingga membuat peserta mengantuk serta tempat pelaksanaan kegiatan bimwin kurang representatif, dengan kapasitas peserta 50 orang namun ruangnya hanya berukuran 3 x 7 m<sup>2</sup>, sehingga peserta merasa cepat lelah karena duduknya lesehan.

Bertitik tolak pada persoalan tersebut di atas, dalam redaksi yang lain dinyatakan bahwa indikator adanya fasilitas hukum merupakan faktor yang mendukung penegakan hukum atau sering disebut sebagai fasilitas penegakan hukum.<sup>9</sup> Kaitannya dengan penelitian ini, maka fasilitas hukum yang dimaksud adalah sarana prasana pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Sampang, meliputi beberapa hal di antaranya adalah sumber daya manusia atau tenaga kerjanya, baik dari segi kualitas SDM

---

<sup>9</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum....*, 20.

maupun jumlah SDM sesuai keperluan, keuangan/anggaran dan masih banyak lagi fasilitas yang lainnya seperti penyediaan ruangan tempat pelaksanaan kegiatan bimwin yang representatif.

### **B. Implikasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Pasangan Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang**

Berdasarkan data temuan di lapangan, dengan mengambil sampel lima pasangan suami istri yang merupakan alumni peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sampang pada tahun 2017, terdapat implikasi positif yang dihasilkan dari pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sampang. Implikasi positif yang dimaksud adalah adanya kesadaran dari pasangan calon pengantin, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri, sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, saling menghargai, saling membangun kepercayaan, saling keterbukaan, saling menghormati, serta saling melengkapi dan menguatkan satu sama lain. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan suami istri dalam memahami hak dan tanggung jawabnya menjadi tolok ukur keberhasilan program bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sampang.

Kaitannya dengan keluarga sakinah, Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam hal pembinaan perkawinan dan keluarga mempunyai kriteria dan tolok ukur keluarga sakinah



yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Di dalamnya ada lima tingkatan keluarga sakinah, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Keluarga Pra Sakinah: yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (kebutuhan pokok) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan. Barometernya adalah: (1) keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak sah; (2) tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (3) tidak memiliki dasar keimanan; (4) tidak melakukan shalat wajib; (5) tidak mengeluarkan zakat fitrah; (6) tidak menjalankan puasa wajib; (7) tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis; (8) termasuk kategori fakir dan atau miskin; (9) berbuat asusila; (10) terlibat perkara-perkara kriminal.<sup>10</sup>
2. Keluarga Sakinah I: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun di atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya. Barometernya adalah: (1) perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974; (2) keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah; (3) mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan; (4) terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir dan miskin; (5) masih sering meninggalkan shalat; (6) jika sakit sering pergi ke dukun; (7) percaya terhadap takhayul; (8) tidak datang di pengajian atau majelis taklim; (9) rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.<sup>11</sup>
3. Keluarga Sakinah II: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan selain telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah menabung dan sebagainya. Barometernya adalah: (1) tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu; (2) penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung; (3) rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP; (4) memiliki rumah sendiri meskipun sederhana; (5) keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan; (6) mampu

<sup>10</sup> Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah; Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam, 2017), 16-17.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 17-18.

memenuhi standar makanan yang sehat serta memenuhi empat sehat lima sempurna; (7) tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.<sup>12</sup>

4. Keluarga Sakinah III: yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri-tauladan bagi lingkungannya. Barometernya adalah: (1) aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga; (2) keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan; (3) aktif memberikan dorongan dan motifasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya; (4) rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA ke atas; (5) mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat; (6) meningkatkan pengeluaran qurban; (7) melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup>
5. Keluarga Sakinah III Plus: yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Barometernya adalah: (1) keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur; (2) menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya; (3) mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, jariah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif; (4) meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama; (5) keluarga mampu mengembangkan ajaran agama; (6) rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana; (7) nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya; (8) tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya; (9) mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.<sup>14</sup>

Selanjutnya, untuk lebih mudah dipahami terkait dengan indikator dan tingkatan keluarga sakinah terhadap 5 pasangan keluarga alumni peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sampang Tahun 2017, peneliti menjelaskannya secara rinci dalam bentuk tabel di bawah ini:

---

<sup>12</sup> Ibid., 18.

<sup>13</sup> Ibid. 18-19

<sup>14</sup> Ibid., 19.

Tabel 5.1  
**Indikator dan Tingkatan Keluarga Sakinah**  
**Pasangan Alumni Peserta Bimbingan Perkawinan**  
**di KUA Kecamatan Sampang Tahun 2017**

PASANGAN SUAMI-ISTRI	INDIKATOR	TINGKATAN KELUARGA SAKINAH				
		Pra Sakinah	Sakinah 1	Sakinah II	Sakinah III	Sakinah III Plus
Andi dan Muryana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (memiliki surat nikah);</li> <li>▪ mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan;</li> <li>▪ terpenuhi nafkah lahir dan batin bukan tergolong fakir dan miskin;</li> <li>▪ sudah mempunyai keturunan</li> <li>▪ belum memiliki rumah sendiri</li> <li>▪ ijazah minimal SMA</li> </ul>		√			
Hariz Alfal dan Ikromah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (memiliki surat nikah);</li> <li>▪ mempunyai</li> </ul>		√			

	<p>perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ terpenuhi nafkah lahir dan batin bukan tergolong fakir dan miskin;</li> <li>▪ sudah mempunyai keturunan</li> <li>▪ belum memiliki rumah sendiri ijazah minimal SMA</li> </ul>					
<p>Hendrik Dwiyanto dan Nuri Qurrata A'yun</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (memiliki surat nikah);</li> <li>▪ mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan;</li> <li>▪ terpenuhi nafkah lahir dan batin bukan tergolong fakir dan miskin;</li> <li>▪ sudah mempunyai keturunan</li> <li>▪ belum memiliki rumah sendiri ijazah minimal SMA</li> </ul>		√			

<p>Hendri Irawan dan Ummatun</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (memiliki surat nikah);</li> <li>▪ mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan;</li> <li>▪ terpenuhi nafkah lahir dan batin bukan tergolong fakir dan miskin;</li> <li>▪ belum mempunyai keturunan</li> <li>▪ belum memiliki rumah sendiri</li> <li>▪ ijazah minimal SMA</li> </ul>		√			
<p>Lukman Hendri dan Siti Aminatus Zahroh</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (memiliki surat nikah);</li> <li>▪ mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan;</li> <li>▪ terpenuhi nafkah lahir dan</li> </ul>		√			

	batin bukan tergolong fakir dan miskin; ■ sudah mempunyai keturunan ■ belum memiliki rumah sendiri ijazah minimal SMA					
--	--	--	--	--	--	--

**Sumber:** Diolah Sendiri oleh peneliti dengan mengacu pada Indikator dan Tingkatan Keluarga Sakinah yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah

Dalam Islam, pernikahan merupakan awal dari pembentukan keluarga sakinah sepanjang suami dan istri senantiasa menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, sebagaimana firman Allah dalam al-Quran, Surat al-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(QS. al-Rum: 21)<sup>15</sup>

Gambaran sederhana dari keluarga *sakinah* atau harmonis melalui ayat tersebut di atas adalah jika masing-masing pihak dengan penuh kesungguhan berusaha mengatasi masalah yang timbul, dengan didasarkan pada keinginan yang kuat untuk menuju kepada ketenangan dan ketentraman jiwa tersebut,

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 406.

sebagaimana diisyaratkan oleh ayat tersebut di atas.<sup>16</sup> Dalam hubungan suami istri, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini antara lain dinyatakan oleh al-Quran Surat al-Baqarah (2) ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ  
 إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ  
 مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: “Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. al-Baqarah (2) : 228)<sup>17</sup>

Ayat tersebut memberi pengertian bahwa istri memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh suami, begitu pula dengan “hak yang dimiliki suami dan harus dipenuhi oleh istri, yang keduanya dilaksanakan dengan cara yang *ma'rūf* (baik). Adanya hak dan kewajiban pada setiap anggota keluarga juga untuk menjaga keharmonisan sekaligus untuk menghormati dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga yang lain. Dengan demikian, adanya hak dan kewajiban ini juga merupakan sarana interaksi dan relasi antar anggota keluarga supaya tercipta komunikasi dan pergaulan yang baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*),<sup>18</sup> sehingga tercipta rasa kasih sayang dalam keluarga.

Beralih dari konsepsi Islam, terkait dengan implikasi pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin dalam mewujudkan

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmoni (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 73.

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya....*, 36.

<sup>18</sup> Lihat, al-Quran Surat al-Nisa' (4): 19

keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sampang, maka apabila dilihat dari sisi teori *legal system* Lawrence M. Friedman, implikasi ini tidak bisa dilepaskan dari *legal culture* (budaya hukum), sebagaimana Lawrence M. Friedman menjelaskan: “*The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused*”.<sup>19</sup> (Artinya: Komponen ketiga dari sistem hukum, budaya hukum. Dengan ini kami maksudkan sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan mereka. Dengan kata lain, adalah puncak dari pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan)

Dalam konstruk pemikiran Lawrence M. Friedman ini, sejauh pemahaman peneliti, pesan yang ingin disampaikan adalah sebaik apapun penataan *legal structure* (struktur hukum) untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas *legal substance* (substansi/isi hukum), yang dibuat tanpa didukung *legal culture* (budaya hukum) oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Oleh karena itu, ketiganya harus berjalan saling beriringan yang saling mendukung sebagai tolak ukur efektif dan tidaknya penegakan hukum itu sendiri,<sup>20</sup> sehingga kegiatan bimbingan perkawinan yang sudah diatur dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

---

<sup>19</sup> Ibid., 15-16

<sup>20</sup> M. Friedman, *The Legal System*..., 4



Pranikah Bagi Calon Pengantin berjalan sebagaimana mestinya dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.